

PENUNJUKAN – OPERATOR – SIMAK BMN

2026

Kpts 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 173/PMK.06/2020; PMK No. 153/PMK.06.2021; PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.